

## ABSTRAK

Sektor usaha yang berbadan hukum memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak terutang. Salah satu contoh kegiatan badan usaha yang wajib untuk menyetor dan melaporkan pajak terutang adalah kegiatan usaha belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa bagi pemerintah pada dasarnya adalah menyediakan atau memenuhi kebutuhan pemerintah pusat maupun daerah dalam hal barang maupun jasa keahlian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas belanja barang dan jasa di Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Dr H Kumpulan Pane telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi serta metode analisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan pajak penghasilan Pasal 22 dikenakan tarif 1,5% dan disetor menggunakan SSP ke bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan pajak penghasilan Pasal 22 tidak dilaporkan sesuai dengan peraturan PMK No.210/PMK.03./2008. Secara keseluruhan perhitungan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, namun dalam hal pelaporannya masih belum mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Sebaiknya bendahara RSUD Dr H Kumpulan Pane melaporkan SPT Masa pajak penghasilan Pasal 22 atas belanja barang sesuai dengan peraturan perpajakan.

**Kata kunci:** Perhitungan PPh, Pelaporan PPh, Pajak Penghasilan Pasal 22,